



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Handoko Bin Samsiyadi;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Doko, Rt.002 Rw.006, Ds/Kel.Ngabeyan, Kec. Sidoharjo Kab.Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa Handoko Bin Samsiyadi ditangkap pada tanggal 28 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Lapas Wonogiri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Muchlis Nugraha, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor : Sekretariat Walidasa Jalan Raya Ahmad Yani No. 89, Kelurahan Pangungangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 05/SK/01.XII/2022/PN.Wng tanggal 14 -12-2022;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 132/Pid.B/2022/PN Wng, tanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 132/Pid.B/2022/PN Wng, tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANDOKO Bin SAMSIYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANDOKO Bin SAMSIYADI**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja batik warna motif ungu biru, Dikembalikan kepada saksi korban **Eka Rudiana**
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dan disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HANDOKO Bin SAMSIYADI** pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Sutarti dan di teras rumah terdakwa di Dsn.Doko, Rt. 002 Rw. 006, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiriatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EKA RUDIANA*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membaca clone Aplikasi Whatsapp milik istri terdakwa dari saksi korban EKA RUDIANA dengan panggilan mesra "sayank", kemudian terdakwa mencoba untuk bertanya kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengaku memiliki hutang di Primkoveri-27 Wonogiri dengan petugas yang melakukan penagihan adalah saksi korban EKA RUDIANA dan pada saat istri terdakwabelum bisa membayar/melunasi uang angsuran tersebut saksi korban EKA RUDIANA mengajak untuk berselingkuh. (demenan) dan juga mengancam akan mengatakan kepada terdakwa kalau istri terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban EKA RUDIANA. Kemudian Terdakwa berusaha untuk menghubungi saksi korban EKA RUDIANA dan meminta bertemu, namun saksi korban EKA RUDIANA selalu berbohong dan tidak mau bertemu langsung dengan terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTARTI untuk meminjam sakral (baju silat). Setelah sampai di rumah Saksi SUTARTI barulah terdakwa mengetahui Saksi korban EKA RUDIANA berada di rumah Saksi SUTARTI kemudian terdakwa berbicara kepada saksi korban, "*oo iki toh wonge*" ( *oh, ini orangnya* ) dan saksi korban menjawab, "*sik mas sik mas, kabeh iso di omongke*" ( *sebentar Mas, semua bisa dibicarakan* ) , namun karena terdakwa emosi begitu melihat saksi korban EKA RUDIANA yang telah mengganggu istri terdakwa lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah rahang pipi kiri, tangan sebelah kiri, punggung dan bahu kemudian Saksi KASNI keluar ke ruang tamu meminta terdakwa dan saksi korban EKA RUDIANA untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan, "*ojo neng kene Pak*" ( *jangan disini Pak* ) dan Saksi KASNI keluar rumah.
- Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk menyelesaikan

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah di rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan saling berhadapan, kemudian Terdakwa menanyakan tentang masalah yang terjadi karena saksi korban EKA RUDIANA telah mengganggu istri Terdakwa namun karena saksi korban berbelit-belit kemudian Terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 30 cm terdakwa memukul ke arah kepala saksi korban EKA RUDIANA di bagian samping sebanyak 2 kali dan ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali sampai mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasa pusing kemudian saksi korban mendorong terdakwa sampai jatuh lalu terdakwa dan saksi korban di lerai oleh saksi SURONO dan pada saat korban di lerai tersebut terdakwa berteriak-teriak mengatakan, "*wes kowe rausah rene meneh, nek kowe rene meneh tak pateni*", (*sudah, kamu tidak boleh datang lagi kalau datang lagi akan saya bunuh*) kemudian saksi korban EKA RUDIANA pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoharjo untuk proses lebih lanjut.

- Akibat kejadian tersebut kepala saksi korban EKA RUDIANA terasa sakit dan pusing serta mengeluarkan darah dari kepala sehingga korban menjalani rawat inap / opname di Rumah Sakit Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri selama 3 hari.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 896/YANMEDV/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RS. Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri, dr. Muhammad Zulham Amirullah, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala terdapat luka memar dan terdapat robek di kepala belakang sisi kiri, batas tegas dengan dimensi panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma satu sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan lemak terdapat pendarahan aktif
- Telinga terdapat luka robek di telinga kiri, melingkar dari sisi depan hingga ke belakang dengan dimensi panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma satu tepi tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang rawan terdapat pendarahan aktif
- Kesimpulan : cedera kepala ringan, luka robek kepala belakang sisi kiri dan luka robek telinga kiri, Kelainan-kelainan mungkin disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul dan trauma akibat benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HANDOKO Bin SAMSIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EKA RUDIANA Bin SUNARTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Sutarti dan di teras rumah terdakwa di Dsn.Doko, Rt. 002 Rw. 006, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan terdakwa HANDOKO pada saksi korban sendiri.
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa bekerja diKoperasi Primkoveri (Veteran Rep. Indonesia ) di Wonogiri dan dulu terdakwa pernah menjadi nasabah koperasi tersebut dan istri terdakwa sebagai nasabah yang memiliki hutang koperasi di Primkoveri Wonogiri.
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut Saksi korban sedang berada di rumah Bu SUTARTI untuk menagih angsuran koperasi tempat saksi korban bekerja, karena di tempat Bu SUTARTI biasanya nasabah koperasi berkumpul, namun kemudian Bu SUTARTI keluar rumah dan minta untuk menunggu karena akan mengambil uang ke tempat temannya ke Dsn Pucuk. Selanjutnya setelah 10 menit terdakwa datang ke rumah BU SUTARTI dengan menggunakan motor dengan menggeber-geber motornya di depan rumah BU SUTARTI lalu turun dari motornya dan masuk ke ruang tamu Bu SUTARTI dan kemudian menantang saksi korban untuk berkelahi dan mengatakan pada saksi korban kalau tidak suka saksi korban menagih hutang, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak sekitar 2 atau 3 kali menggunakan tangan ke arah rahang pipi kiri, tangan sebelah kiri, punggung dan bahu saksi korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya ke arah perut sebelah kanan korban dan memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kanan dan 1 (satu) kali ke arah pipi korban, kemudian saksi korban

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong/menepis pukulan terdakwa kemudian terdakwa keluar dari rumah bu SUTARTI kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis kemudian dengan menggunakan linggis besi tersebut memukulkan kearah tangan dan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban berusaha menangkis pukulan dari terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa untuk membicarakan masalah hutang piutang tersebut, sampai di rumah terdakwa di teras rumah terdakwa dengan posisi saksi korban duduk berhadapan dengan terdakwa, dan saksi korban duduk di kursi namun karena terdakwa marah dan tidak ada penyelesaian masalah pembayaran tagihan angsuran hutang yang dimiliki oleh istri terdakwa lalu terdakwa kembali memukulkan linggis ke kepala korban bagian samping dan ke arah kepala bagian belakang sampai kepalanya mengeluarkan darah dan akhirnya ada tetangga terdakwa yang meleraikan

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena masalah hutang piutang yang di miliki oleh istri terdakwa sebanyak 6 juta di koperasi Primkoveri tempat saksi korban bekerja pada saat menagih dan kemungkinan cemburu dengan saksi korban
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban merasa kepalanya pusing dan kepala korban bagian samping dan belakang, telinga mengeluarkan darah sehingga saksi korban menjalani rawat inap di rumah sakit Medika Mulya Ngadirojo selama 2 hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. WINDAH LESTARI Binti SADIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban yaitu EKA RUDIANA,
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HANDOKO pada Suami saksi pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Bu SUTARTI di Dsn. Doko, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh suami saksi yang

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan kalau suami saksi kepalanya berdarah karena ada masalah dengan suami saksi selanjutnya saksi menjenguk suami saksi yang berada di RS Medika Mulya dengan kondisi dijahit di bagian telinga bagian kiri

- Bahwa menurut pengakuan suaminya kalau suami saksi di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan linggis di bagian kepala dan telinga bagian kiri
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut suami saksi mengalami luka pada kepala bagian kiri dan belakang kepala korban, telinga dan kepala korban sebelah belakang mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah.
  - Bahwa suami saksi telah menjalani rawat inap / opname di rumah sakit Medika Mulya Ngadirojo selama 2 hari 2 malam
  - Bahwa kondisi suami saksi sekarang sudah bisa beraktifitas kembali
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

### 3. SURONO Bin (Alm) SUROSO,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekitar Pukul 16.30 Wib Di Rumah Bu Sutarti/rumah Ibu Kasni, di Dsn. Doko, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Eka Rudiana
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekitar Pukul 16.30 Wib pada saat saksi sedang membeli rokok saksi mendengar ada kegaduhan lalu saksi datang ke rumah bu sutarti karena melihat bu kasni melambai-lambaikan tangan untuk minta tolong saksi datang ke rumah tersebut karena hari sudah sore, mendung saksi melihat ada orang yang berkelahi selanjutnya saksi pun meleraikan, dengan mengatakan “ mas, sampean ampun ngoten niku, niki enten teng desone uwong” (mas, njenengan jangan begitu, ini di desa orang) kemudian terdakwa berbalik dan berjalan ke arah saksi dan keluar dan barulah saksi mengetahui bahwa salah satunya adalah terdakwa handoko dan terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi pun menuju warung, pada saat saksi berjalan menuju warung kemudian berpapasan dengan terdakwa handoko berjalan menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Bu Sutarti dengan membawa 1 (satu) buah besi sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang biasanya dipakai untuk mencongkel paku.

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban pada saat itu dalam kondisi mengeluarkan darah pada bagian muka/wajah dan kepala bagian sebelah kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi A de charge WAHYU NUR AISAH,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari terdakwa HANDOKO.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban EKA RUDIANA yang merupakan petugas koperasi Primkoveri Wonogiri yang bertugas sebagai penagih nasabah tempat saksi melakukan pinjaman uang.
- Bahwa pada hari/ tanggal sudah lupa pada bulan April 2022 saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang di lakukan suami saksi terhadap saksi korban EKA RUDIANA setelah saksi pulang dari bekerja pada saat dirumah saksi mendengar kalau suami saksi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUDI
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut saksi hanya mendengar sekilas kalau suaminya telah memukul saksi RUDI sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan melihat ada bercak darah di bagian tangan terdakwa saat terdakwa berada di rumah
- Bahwa yang menjadi penyebab suami saksi melakukan pemukulan pada saksi RUDI karena suami saksi marah/ emosi setelah mengetahui saksi mempunyai utang dan tidak bisa membayar namun saksi EKA RUDIANA mengancam akan memberitahukan suami saksi dan menjanjikan akan membayar utangnya saksi asalkan saksi mau diajak berkencan / berhubungan badan
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi telah berhubungan / kencan dengan saksi korban EKA RUDIANA setelah HP saksi disadap oleh terdakwa sehingga suami saksi mengetahui percakapan di HP yang dikirim oleh saksi EKA RUDIANA terhadap saksi dan saksi korban masih terus menagih utang lewat Bu Sutarti.
- Bahwa antara pihak terdakwa dengan pihak korban tidak ada perdamaian dan menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwajib.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa HANDOKO Bin SAMSIYADI ;\_**

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Eka Rudiana pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 16.30 wib di rumah Saksi Sutarti dan di teras rumah terdakwa di Dsn.Doko, Rt. 002 Rw. 006, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri,
- Bahwa benar saksi korban yang merupakan petugas koperasi Primkoveri Wonogiri yang melakukan penagihan angsuran hutang adalah EKA RUDIANA.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Eka Rudiana dengan memukul menggunakan tangan sebelah kanan dan memukul dengan menggunakan besi yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban membuat masalah karena terdakwa mengajak istri terdakwa untuk berselingkuh/ berkencan, apabila istri terdakwa (Saksi Wahyu) tidak bisa membayar tagihan angsuran hutang kepada saksi korban EKA RUDIANA, juga mengancam akan mengatakan pada Terdakwa kalau istri Terdakwa mempunyai hutang di bank plecit karena istri terdakwa mempunyai hutang di koperasi tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa emosi begitu melihat saksi korban EKA RUDIANA yang telah mengganggu/ mengajak kencan istri terdakwa dan menagih utang istri terdakwa sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan tangan kanan ke arah rahang pipi kiri, tangan sebelah kiri, punggung dan bahu kemudian Saksi KASNI keluar ke ruang tamu meminta terdakwa dan saksi korban EKA RUDIANA untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan, "ojo neng kene Pak" ( jangan disini Pak) dan Saksi

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNI keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk menyelesaikan masalah di rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan saling berhadapan, kemudian Terdakwa menanyakan tentang masalah yang terjadi karena saksi korban EKA RUDIANA telah mengganggu istri Terdakwa namun karena saksi korban berbelit-belit membuat Terdakwa marah dan emosi selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 30 cm terdakwa memukul kearah kepala saksi korban EKA RUDIANA di bagian samping sebanyak 2 kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali sampai mengeluarkan darah selanjutnya di lerai oleh saksi SURONO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban EKA RUDIANA mengalami luka dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf, menyesal atas kejadian tersebut dan telah meminta maaf pada pihak keluarga korban.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 896/YANMED/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RS. Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri, dr. Muhammad Zulham Amirullah, dengan hasil pemeriksaan:
  - Kepala terdapat luka memar dan terdapat robek di kepala belakang sisi kiri ,batas tegas dengan dimensi panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma satu sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan ,dasar luka jaringan lemak terdapat pendarahan aktif
  - Telinga terdapat luka robek di telinga kiri, melingkar dari sisi depan hingga ke belakang dengan dimensi panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma satu tepi tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang rawan terdapat pendarahan aktif
  - Kesimpulan : cedera kepala ringan , luka robek kepala belakang sisi kiri dan luka robek telinga kiri, Kelainan-kelainan mungkin disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul dan trauma akibat benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kemeja batik warna motif ungu biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Sutarti dan di teras rumah terdakwa di Dsn.Doko, Rt. 002 Rw. 006, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri terdakwa HANDOKO Bin SAMSIYADI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EKA RUDIANA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa setelah terdakwa membaca clone Aplikasi Whatsapp milik istri terdakwa dari saksi korban EKA RUDIANA dengan panggilan mesra "sayank", kemudian terdakwa mencoba untuk bertanya kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengaku memiliki hutang di Primkoveri-27 Wonogiri dengan petugas yang melakukan penagihan adalah saksi korban EKA RUDIANA dan pada saat istri terdakwabelum bisa membayar/melunasi uang angsuran tersebut saksi korban EKA RUDIANA mengajak untuk berselingkuh dan juga mengancam akan mengatakan kepada terdakwa kalau istri terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban EKA RUDIANA. Kemudian Terdakwa berusaha untuk menghubungi saksi korban EKA RUDIANA dan meminta bertemu, namun saksi korban EKA RUDIANA selalu berbohong dan tidak mau bertemu langsung dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTARTI untuk meminjam sakral (baju silat). Setelah sampai di rumah Saksi SUTARTI barulah terdakwa mengetahui Saksi korban EKA RUDIANA berada di rumah Saksi SUTARTI kemudian terdakwa berbicara kepada saksi korban, "oo iki toh wonge" ( oh, ini orangnya ) dan saksi korban menjawab, "sik mas sik mas, kabeh iso di omongke" ( sebentar Mas, semua bisa dibicarakan ) , namun karena terdakwa emosi begitu melihat saksi korban EKA RUDIANA yang telah mengganggu istri terdakwa lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah rahang pipi kiri, tangan sebelah kiri, punggung dan bahu kemudian Saksi KASNI keluar ke ruang tamu meminta terdakwa dan saksi korban EKA RUDIANA untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan, "oyo neng kene Pak" (jangan disini Pak) dan Saksi KASNI keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk menyelesaikan masalah di rumah Terdakwa.

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan saling berhadapan, kemudian Terdakwa menanyakan tentang masalah yang terjadi karena saksi korban EKA RUDIANA telah mengganggu istri Terdakwa namun karena saksi korban berbelit-belit kemudian Terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 30 cm terdakwa memukul kearah kepala saksi korban EKA RUDIANA di bagian samping sebanyak 2 kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali sampai mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasa pusing kemudian saksi korban mendorong terdakwa sampai jatuh lalu terdakwa dan saksi korban di lerai oleh saksi SURONO.

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum tanggal Nomor :896/YANMED/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RS. Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri, dr. Muhammad Zulham Amirullah, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala terdapat luka memar dan terdapat robek di kepala belakang sisi kiri ,batas tegas dengan dimensi panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma satu sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan ,dasar luka jaringan lemak terdapat pendarahan aktif
- Telinga terdapat luka robek di telinga kiri, melingkar dari sisi depan hingga ke belakang dengan dimensi panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma satu tepi tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang rawan terdapat pendarahan aktif

Kesimpulan : cedera kepala ringan , luka robek kepala belakang sisi kiri dan luka robek telinga kiri, Kelainan-kelainan mungkin disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul dan trauma akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/ 66/ X / 2022/ Reskrim tanggal 28 Oktober 2022 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah terdakwa yakni terdakwa HANDOKO Bin SAMSIYADI

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 207*);

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi EKA RUDIANA, saksi WINDAH LESTARI SHERRY, Saksi SURONO, Saksi A de charge WAHYU NUR AISAH, Surat yang berupa Surat Visum Et Refertum Nomor : 896/YANMED/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RS. Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri, dr. Muhammad Zulham Amirullah, keterangan dari terdakwa Handoko, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut :

•  
Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Sutarti dan di teras rumah terdakwa di Dsn.Doko, Rt. 002 Rw. 006, Ds. Ngabeyan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri terdakwa HANDOKO Bin SAMSIYADI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EKA RUDIANA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa setelah terdakwa membaca clone Aplikasi Whatsapp milik istri terdakwa dari saksi korban EKA RUDIANA dengan panggilan mesra "sayank", kemudian terdakwa mencoba untuk bertanya kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengaku memiliki hutang di Primkoveri-27 Wonogiri dengan petugas yang melakukan penagihan adalah saksi korban EKA RUDIANA dan pada saat istri terdakwabelum bisa membayar/melunasi uang angsuran tersebut saksi korban EKA RUDIANA mengajak untuk berselingkuh dan juga mengancam akan mengatakan kepada terdakwa kalau istri terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban EKA RUDIANA. Kemudian Terdakwa berusaha untuk menghubungi saksi korban EKA RUDIANA dan meminta bertemu, namun saksi korban EKA RUDIANA selalu berbohong dan tidak mau bertemu langsung dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTARTI untuk meminjam sakral (baju silat). Setelah sampai di rumah Saksi SUTARTI barulah terdakwa mengetahui Saksi korban EKA RUDIANA berada di rumah Saksi SUTARTI kemudian terdakwa berbicara kepada saksi korban, "oo iki toh wonge" ( oh, ini orangnya ) dan saksi korban menjawab, "sik mas sik mas, kabeh iso di omongke" ( sebentar Mas, semua bisa dibicarakan ) , namun karena terdakwa emosi begitu melihat saksi korban EKA RUDIANA yang telah mengganggu istri terdakwa lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah rahang pipi kiri, tangan sebelah kiri, punggung

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahu kemudian Saksi KASNI keluar ke ruang tamu meminta terdakwa dan saksi korban EKA RUDIANA untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan, "ojo neng kene Pak" (jangan disini Pak) dan Saksi KASNI keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk menyelesaikan masalah di rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan saling berhadapan, kemudian Terdakwa menanyakan tentang masalah yang terjadi karena saksi korban EKA RUDIANA telah mengganggu istri Terdakwa namun karena saksi korban berbelit-belit kemudian Terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 30 cm terdakwa memukul kearah kepala saksi korban EKA RUDIANA di bagian samping sebanyak 2 kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali sampai mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasa pusing kemudian saksi korban mendorong terdakwa sampai jatuh lalu terdakwa dan saksi korban di leraikan oleh saksi SURONO.

•

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum tanggal Nomor :896/YANMED/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RS. Medika Mulya Ngadirojo Kab. Wonogiri, dr. Muhammad Zulham Amirullah, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala terdapat luka memar dan terdapat robek di kepala belakang sisi kiri, batas tegas dengan dimensi panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma satu sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan lemak terdapat pendarahan aktif
- Telinga terdapat luka robek di telinga kiri, melingkar dari sisi depan hingga ke belakang dengan dimensi panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma satu tepi tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang rawan terdapat pendarahan aktif

Kesimpulan : cedera kepala ringan, luka robek kepala belakang sisi kiri dan luka robek telinga kiri, Kelainan-kelainan mungkin disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul dan trauma akibat benda tajam

Menimbang, bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja batik warna motif ungu biru,

Oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya dan tidak digunakan untuk kejahatan maka dikembalikan kepada saksi korban Eka Rudiana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HANDOKO Bin SAMSIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANDOKO Bin SAMSIYADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja batik warna motif ungu biru,  
Dikembalikan kepada saksi korban **Eka Rudiana**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan dihadiri oleh UMMU KHALIMATUL KHASANAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan dihadapan terdakwa beserta Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

DODI EFRIZON, S.H.

Ttd.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Wng

